



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 2846/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/X/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 983/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DENPASAR
TIMUR KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4179/PP.05-SD/51/Prov/IX/2018 serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 983/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4179/PP.05-SD/51/Prov/IX/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS tahun 2018;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 2840 /PK.01-BA/5171/Kota/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja PPK PPS Pemilu 2019;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan perubahan ketentuan pada Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar 983/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 menjadi **“masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Timur diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2018”.**”.

KEDUA : Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I KETUT SUANA	L	JL. NOJA II/11 DENPASAR
2	I MADE AGUS SUWITRA, SH	L	JL. KENYERI Gg.JEPUN NO.2
3	I PUTU GEDE CHANDRA KIRAWAN	L	JL. TRENGGANA NO.1 PENATIH

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 1 Oktober 2018

Plh.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,

A.A Sagung Manik Vivi Trisia

